

PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PALINTUMA KECAMATAN PINEMBANI KABUPATEN DONGGALA

Wissemann, Hasbullah, Christian Tindjabate

Wissemann2030@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to know how to fund Management village (DD) in the framework of community empowerment in Palintuma village in Pinembani District district of Donggala This research uses a qualitative method of descriptive. Data obtained from interviews with the sub-district, village government. Village Institution and village community (primary data source) and from observation, documentation, and data from Palintuma Village (secondary data source). Data collection techniques are conducted with observations and interviews. The sampling technique used is purposive sampling. Data validity using triangulation techniques. The form of data analysis used is an interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions From the results of the study showed that: 1) Community empowerment in the planning phase is still very low this is due to the still lack of community involved in the decision-making in the planning of development programs, 2) Community Empowerment has not been involved in the management team of development activities formed in the village, the community in this case is still involved in the form of approving and as a witness in the formation of the team. 3) Community Empowerment in the implementation of activities has been active this can be seen from community involvement in the implementation of development activities and the impact that produced from the development for the basic social services has been Fulfilled, 4) in the supervision phase of village Funds management has been active, at the time of planning, organizing, implementation and supervision itself, but the society in this stage is still in the consultation stage, so it is necessary to give the understanding Continuyu to the public about the importance of engaging in all stages of Village development program.

Keywords: *Village fund Management Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwasanya Desa diartikan sebagai Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara historis, menurut Widjaya (2003: 165) Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap keberadaan Desa merupakan suatu keharusan yang dilakukan karena bagaimanapun Desa yang merepresentasikan sebuah negara, memiliki otonomi yang asli, bulat dan utuh. Menurut Mas'ud Said dalam Ali (2007), walaupun Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang vital baik dari segi ilmu administrasi negara, lebih-lebih secara sosial.

Alasan mengapa Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara di semua level ialah pertimbangan bahwa rakyat kita kebanyakan tinggal di Desa dan banyak masalah elementer yang "hanya bisa dimulai mengatasinya" dari unit wilayah di peDesaan. Sehingga, lanjut Mas'ud Said, kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka secara akademik dapat dikatakan Desa adalah unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap Desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menggunakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Dana Desa (DD).

Dengan adanya Dana Desa (DD) tersebut, maka Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana tersebut dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa (DD). Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa (DD).

Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap Desa (Warsono, 2014).

Kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Esensi desentralisasi fiskal ini, menitikberatkan pemberian kewenangan untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Dana Desa (DD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah Desa yang dapat mengelola pembangunan Daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan Desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan (DJPK, 2015).

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti

cenderung berpedoman pada pendapat tentang pengklasifikasian fungsi manajemen George R. Terry.

Selanjutnya George R. Terry dalam Nawawi (1997;85) mengklasifikasikan fungsi - fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan). yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Organizing (Pengorganisasian) sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Actuating (Pengerakan) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Controlling (Pengawasan) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan tersebut antara lain Pendidikan. Kesehatan dan Infrastruktur. dana Desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga impus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan

produktivitas sebuah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di kan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, keterlibatan masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Pemberian dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Palintuma Kecamatan Pinembani menerima Dana Desa sejak tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2016 Desa Palintuma menerima Dana Desa sebesar Rp. 647.210.980,- yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur di Desa berupa rabat beton dan Pembangunan MCK dan Rumah Adat.

Pada tahun 2017 Desa Palintuma menerima Dana Desa sebesar Rp. 823.703.000,- yang digunakan untuk Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dibidang Pembangunan, Pemerintah Desa Palintuma melaksanakan pembangunan Rabat Beton, Pembukaan Jalan Ke Kantong Produksi dan Pembangunan Gedung PAUD.

Penelitian ini terfokus kepada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, menurut Edi Suharto (2005:57), secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berketerlibatan dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Surjono dan Nugroho, (2008), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 juga mengamanatkan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 1 angka 8) selanjutnya pasal 1 angka 12 menyatakan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan Penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana Desa di Desa Palintuma masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pada Pengawasan kegiatan Desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana Desa lebih cenderung pada program yang pembangunan yang direncanakan oleh

pemerintah Desa sehingga pada saat musrenbangDesa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa tidak diketahui oleh masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan dari dana Desa. Dalam proses pengorganisasian pengelolaan dana Desa masih melibatkan orang-orang tertentu saja yang di pilih langsung oleh Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan masyarakat belum semua masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan serta dalam proses pengawasan masih sangat rendah animo masyarakat dalam melaksanakan pengawasan seperti yang di amanatkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 82) dan bahkan bersifat apatis terhadap kegiatan pembangunan yang ada di Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa tersebut yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pembangunan di Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala dengan pertimbangan bahwa (1) Desa Palintuma merupakan salah satu Desa terpencil dan jauh dari ibukota Kabupaten Donggala, serta salah satu penerima Dana Desa Terbesar Di wilayah Kecamatan Pinembani Kabuapten Donggala, (2) merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta masih minimnya fasilitas umum yang memadai, (3) belum ada yang malakukan penelitian ditempat ini atau di Desa Palintuma Kecamatan pinembani Kabupaten Donggala

Dalam penelitian ini menggunakan Tehnik Purposive. Yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan yang mempunyai pemahaman secara mendalam Kondisi Desa Palintuma serta berkaitan langsung dengan masalah penelitian dalam hal ini peneliti informan yang di pilih adalah Camat Pinembani, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan, Desa Sekretaris Desa dan masyarakat Desa Palintuma
2. Informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, Informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.
3. Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

Teknik Pengumpulan Data: Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Adapun teknik pengumpulan data nya yaitu :

1. Observasi.
Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses-proses yang dilakukan di lapangan. Pengamatan langsung dilakukan secara participant observer.
2. Wawancara
Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam yang dilakukan dengan pertanyaan yang “open-ended” dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat untuk menjadi dasar penelitian lebih jauh.
3. Dokumentasi
Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam

penelitian ini, karena sasaran kajian penelitian kualitatif ini mengarah pada latar belakang peristiwa yang telah terjadi atau telah dilaksanakan yang berkaitan dengan atau peristiwa dan kondisi sekarang atau yang akan datang. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat/menyalin dan melalui fotocopy data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian. Instrumen Penelitian: Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Gimpubia Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data (pengurangan data) Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik.
- 2) Display data (penyajian data) Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap.
- 3) Menarik kesimpulan/verifikasi Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Palintuma memiliki jumlah penduduk sebesar 2.615 orang berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa pada tahun 2015. Struktur penduduk Desa Palintuma menurut jenis kelamin adalah 1.075 orang laki-laki dan 1.540 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 523 KK.

Desa Palintuma merupakan salah satu Desa yang menerimana dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana Desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh masyarakat dan di tuangkan dalam APBDesa pemerintahan Desa.

Dana Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, khususnya yang berlokasi di Desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pengelolaan dana Desa di Desa Palintuma dalam rangka pemberdayaan masyarakat masih kurang, baik tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk

Pengelolaan Dana Desa di Desa Palintuma, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang bersifat partisipatif, dengan cara menjangring aspirasi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di Desanya. Perencanaan Dana Desa dengan keterlibatan dari warga Desa, kelompok perempuan, Lembaga Desa dan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Dusun, dan Kepala BPD perlu untuk dilakukan.

Perencanaan pengelolaan dana Desa yang dilaksanakan di balai pertemuan masyarakat atau Bantaya Desa Palintuma merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan yaitu pertemuan dengan menentukan skala prioritas pembangunan Desa yang di pilih dari beberapa program yang di usulkan oleh masyarakat dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan selanjutnya di laksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, peneliti menilai bahwa pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan Desa Palintuma sangat penting untuk dilakukan mengingat jumlah usulan yang di sampaikan sangat banyak sehingga diharapkan dengan kehadiran semua elemen masyarakat tersebut dapat menerima dan menyetujui serta menjalankannya, disisi lain hasil musrebang tersebut juga dapat mengikat pemerintah Desa untuk melaksanakan rencana kegiatan yang di maksud. Selanjutnya keputusan yang telah di ambil secara bersama dapat di masukkan dalam dokumen APBDesa dan secara teknis

dapat dipastikan kelayakan dari APBDesa tersebut.

Hasil Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Palintuma ini masih rendah hal ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dalam pelibatan pengambilan keputusan untuk pembangunan yang melibatkan masyarakat itu sendiri belum terakomodir.

Selanjutnya peneliti juga memperoleh data yang menunjukkan peran serta masyarakat hanya sebatas ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah namun untuk pengambilan keputusan dalam hal penentuan program yang akan dilaksanakan masih di wakikan kepada kepala-kepala Dusun yang merupakan perwakilan dari dusun-dusun, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana Desa tersebut tidak cukup maksimal karena dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum seharusnya melibatkan masyarakat itu sendiri karena konteks pemberdayaan, di dalamnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Komitmen Pemerintah yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek dari pembangunan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Pada pengorganisasian masyarakat,

kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya, untuk itu masyarakat perlu dilibatkan dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak.

Pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu rangkaian tahap pengorganisasian harus dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan Desa yang sifatnya sangat urgen dalam menentukan orang-orang yang terlibat didalamnya, sehingga menentukan dan menunjuk orang-orang yang terlibat idealnya yang mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan Dana Desa dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti bahwa dalam proses penentuan tim pengelolaan Dana Desa hanya melibatkan unsur pemangku kepentingan saja, disisi lain keterlibatan masyarakat hanya sebagai saksi dalam penentuan tim tersebut. Merujuk pada hal tersebut maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan dana Desa sangat rendah. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Palintuma khususnya dalam penentuan tim pelaksana kegiatan pengelolaan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan aturan dan prinsip pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejatinya pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat yang mana posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri yang berarti lepas dari tanggung jawab negara.

Hasil penelitian juga menemukan adanya kendala yang di hadapi pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam menentukan tim pelaksana kegiatan tersebut yaitu rendahnya Sumberdaya Manusia yang ada di Desa Palintuma terutama pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat ikut serta dalam pengelolaan dana Desa tersebut.

3. Penggerakan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangatlah penting terutama dalam hal sumbangsih pikiran dan tenaga. Jadi dapat di simpulkan bahwa dukungan masyarakat sudah cukup baik, walaupun belum seluruhnya masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa benar masyarakat terlibat dan ikut serta dalam penentuan tindakan dalam pelaksanaan program pembangunan dan masyarakat mewujudkannya dengan melaksanakan hasil kesepakatan bersama tersebut. Berdasarkan kenyataan ini pula peneliti dapat menyimpulkan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan program pembangunan di Desa Palintuma sudah terlaksana walaupun masih tataran menyetujui dan melaksanakan keputusan dan belum pada tataran ikut serta dalam memberi ide ataupun gagasan.

Secara umum peneliti melihat bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupannya baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembangunan yang ada di Desa

Palintuma bukan hanya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat tetapi juga telah memberikan peningkatan yang signifikan dari sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu rangkaian tahapan pengelolaan dana Desa yang sifatnya sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu program pembangunan dengan melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu sistem pengendalian untuk mencegah adanya ketimpangan, kebocoran, serta penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program Dana Desa di Desa Palintuma sudah bisa dibilang cukup aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan program Dana Desa. Keterlibatan masyarakat juga tampak pada setiap tahapan pengawasan dari proses perencanaan program, pengukuran kinerja pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Masyarakat Desa Palintuma pada pengawasan program Dana Desa di Desa Palintuma termasuk dalam level *consultation* (konsultasi), karena banyak aspirasi yang disampaikan di tahap perencanaan dan di pelaksanaan namun penentu akhir tetap pada Pemerintah Desa Palintuma.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan program pembangunan dari anggaran dana Desa (DD) di Desa Palintuma melalui proses musrembang

Desa sampai pada tahap rencana kerja pembangunan Desa telah di libatkan dalam pengambilan keputusan namun masih dalam tataran menyepakati hasil musyawarah dan belum sampai pada tataran memberikan ide atau gagasan.

2. Dalam tahap pengorganisasian Desa peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana masih sangat rendah hal ini di tunjukkan dengan penentuan tim pengelola kegiatan yang di bentuk oleh melalui musrembang Desa masih di dominasi oleh aparat Desa dan lembaga Desa hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa tim pelaksana kegiatan beranggotakan Aparat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat Desa.
3. Tahap Penggerakan / Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara umum telah memenuhi unsur pemberdayaan masyarakat hal ini dapat dilihat dari proses rencana pelaksanaan, pelaksanaan dan dampak yang di peroleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa baik secara langsung maupun tidak langsung telah di rasakan oleh masyarakat pada sektor pelayanan sosial dasar yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan kesehatan serta pemanfaatan infrastruktur yang telah di bangun telah di nikmati dan di dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palintuma.
4. Tahap pengawasan pengelolaan dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Palintuma cukup aktif walaupun masih dalam tataran konsultasi namun proses pengawasan ini sudah dilaksanakan sejak penggalan program di tingkat Dusun, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti merokomendasikan beberapa saran yang terkait dengan pengelolaan dana Desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat Desa Palintuma, yaitu sebagai Berikut ditarik saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa dapat melibatkan seluruh masyarakat pada tahap perencanaan program pembangunan sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan Desa.
2. Diharapkan dalam pengambilan keputusan tentang skala prioritas pembangunan Desa bukan hanya pembangunan infrastruktur tetapi juga memasukkan program bidang pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan pembangunan Desa sehingga konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan dana Desa dapat terwujud
4. Pemerintah Desa diharapkan lebih kontinyu dalam memberikan pemahaman tentang peran masyarakat pengawasan pengelolaan dana Desa
5. Diharapkan Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kab. Donggala khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih kontinyu dalam melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Muhammad, 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis*. Bandung:PT. IMTIMA
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama.

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli dan Utuh* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. 13 Agustus 2018. www.djpk.kemenkeu.go.id.